

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (STISIP) MARGARANA
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI PENGAWASAN
PARTISIPATIF DAN PENGAWASAN BERITA HOAX

Nomor : 009/HK.02.00/K.BA-08/1/2024

Nomor : 004/STISIP/I/2024

Pada hari ini **JUMAT**, tanggal **DUA BELAS**, bulan **JANUARI**, tahun **DUA RIBU DUA PULUH EMPAT (12/01/2024)**, bertempat di **Tabanan**, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. I Ketut Narta, S. E., M. H.

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tabanan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2597.1/HK.01.01/K1/08/2023 tertanggal 18 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan**, yang beralamat di Jalan Ceroring, Gg III, No. 1, Tabanan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. I Gusti Agung Bagus Widiana, S.H.,MH

: Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (STISIP) Margarana, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia dan Pengawasan Partisipatif dan Pengawasan Berita Hoax Dalam Berita Media Sosial, Media Elektronik dan Media Cetak dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi penguatan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia, Pengawasan Partisipatif dan Pengawasan Berita Hoax dalam Berita Media Sosial, Media Elektronik dan Media Cetak dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. penyelenggaraan pendidikan, Pengawasan Partisipatif;
- b. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pengawasan berita hoax dalam berita media Sosial, Media Elektronik dan media Cetak dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Paraf **PIHAK PERTAMA**:



Paraf **PIHAK KEDUA**:

Hal 2 dari 5

- (1) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sepanjang tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan Peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melaksanakan Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

ANGGARAN



Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tabanan
Jalan Ceroring, Gang III, No 1, Grokgak-Tabanan.

U.p. : Ketua Bawaslu Kabupaten Tabanan Koordinator Divisi SDM

Telepon : (0361) 7993442

E-mail : set.tabanan@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA:

SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (STISIP) MARGARANA
Jl. Majapahit No.16 A, Dajan Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali 82121

Telepon : (0361) 812035

Faksimile : -

E-mail : info@stisip-margarana.ac.id



- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) Nota Kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** sah secara hukum.
- (4) Nota Kesepahaman dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Pasal 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,



I Ketut Narta, S. E., M. H.

PIHAK KEDUA,



I Gusti Agung Bagus Widiananda, S.H., M.H